



BUPATI BADUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 13 TAHUN 2013
TENTANG
PENYELENGGARAAN FASILITAS PARKIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa melihat kondisi lalu lintas dan volume kendaraan yang terus meningkat, maka Pemerintah Daerah berupaya untuk meningkatkan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di wilayah Daerah;
 - b. bahwa salah satu upaya Pemerintah Daerah untuk terlaksananya keamanan, ketertiban lalu lintas yaitu dengan mengatur mengenai penyelenggaraan parkir dengan suatu sistem yang berdaya guna dan tepat guna;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 3 Tahun 1996 tentang Tempat dan Retribusi Parkir tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
7. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1992 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 4 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Badung (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 1, Seri D Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Badung (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG

dan

BUPATI BADUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN FASILITAS PARKIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Badung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang penyelenggaraan perparkiran.
6. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan/atau ditinggalkan pengemudinya.
7. Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disebut Rumija adalah sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan yang masih menjadi bagian dari ruang milik jalan yang dibatasi oleh tanda batas ruang milik jalan yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasaan keamanan penggunaan jalan antara lain untuk keperluan pelebaran ruang manfaat jalan pada masa yang akan datang.

8. Fasilitas Parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.
9. Fasilitas Parkir di Rumija adalah fasilitas parkir yang menggunakan ruang milik jalan.
10. Fasilitas Parkir di luar Rumija adalah fasilitas parkir diluar ruang milik jalan yang dibuat khusus atau menunjang kegiatan yang dapat berupa gedung parkir dan/atau tempat parkir.
11. Tempat-tempat parkir tidak tetap adalah kegiatan parkir kendaraan yang diselenggarakan secara tidak tetap atau tidak permanen karena adanya suatu kepentingan atau kegiatan dan/atau keramaian yang mempergunakan fasilitas umum.
12. Penyelenggaraan Fasilitas Parkir adalah suatu metode perencanaan dalam menyelenggarakan fasilitas parkir kendaraan, baik di Rumija maupun diluar Rumija.
13. Petugas Parkir/Juru Parkir adalah petugas yang diberi tugas mengatur penempatan kendaraan yang diparkir.
14. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
15. Penyelenggara Fasilitas Parkir adalah Pemerintah Daerah, orang pribadi dan/atau badan yang melaksanakan penyelenggaraan fasilitas parkir.
16. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
17. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Daerah merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam Penyelenggaraan Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati berwenang :
 - a. menetapkan lokasi Fasilitas Parkir;
 - b. menyelenggarakan Fasilitas Parkir di Rumija dan luar Rumija;
 - c. menerbitkan izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir;
 - d. melakukan pembinaan dan pengawasan; dan
 - e. melakukan penegakan hukum.

- (3) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (4) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III

LOKASI FASILITAS PARKIR

Pasal 3

- (1) Untuk ketertiban, keamanan dan kelancaraan lalu lintas pada tempat-tempat tertentu dalam wilayah Daerah ditetapkan lokasi Fasilitas Parkir oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penetapan lokasi Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan:
 - a. rencana tata ruang;
 - b. analisa dampak lalu lintas;
 - c. keselamatan, kelancaran lalu lintas dan kelestarian lingkungan; dan
 - d. kemudahan bagi pengguna jasa.
- (3) Lokasi Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menjadi:
 - a. lokasi parkir di Rumija;
 - b. lokasi parkir di luar Rumija;
 - c. lokasi parkir tertentu yang digunakan sebagai lokasi Parkir tidak tetap.

Pasal 4

- (1) Setiap bangunan umum harus dilengkapi dengan tempat Parkir berdasarkan standar kebutuhan tempat Parkir yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat.
- (2) Dalam hal tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memungkinkan, tempat Parkir disediakan secara kolektif dengan bangunan-bangunan umum lainnya yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan Fasilitas Parkir, baik yang menerima pembayaran atau yang seharusnya menerima pembayaran dari pengguna jasa Parkir, dikenakan pajak Parkir sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Pajak Parkir.

BAB IV

PENYELENGGARAAN FASILITAS PARKIR

Bagian Kesatu

Fasilitas Parkir di Rumija

Pasal 6

- (1) Fasilitas Parkir di Rumija hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan di Daerah yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas dan/atau Marka Jalan.

- (2) Tempat tertentu pada jalan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. jalan kabupaten; dan
 - b. jalan desa.
- (3) Fasilitas Parkir di Rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan untuk kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
- (4) Penetapan lokasi Parkir di Rumija pada jalan di Daerah ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 7

- (1) Fasilitas Parkir di Rumija pada jalan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), diselenggarakan oleh Bupati.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan pihak ketiga yang berbentuk Badan dalam Penyelenggaraan Fasilitas Parkir.

Pasal 8

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak tersedia dan/atau tidak cukup tersedia sumber daya manusia dari Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Fasilitas Parkir;
 - b. pihak ketiga dapat ditetapkan melalui tender/lelang dan/atau penunjukan langsung yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan kerjasama dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama yang sekurang – kurangnya memuat :
 - a. subjek kerjasama ;
 - b. objek kerjasama;
 - c. ruang lingkup kerjasama;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. jangka waktu kerjasama;
 - f. pengakhiran kerjasama;
 - g. keadaan memaksa; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Penyediaan Fasilitas Parkir di Rumija sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dipungut retribusi dan disetor 100 % (seratus persen) ke kas Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberlakukan pemungutan retribusi secara berlangganan.
- (3) Ketentuan mengenai besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.

Pasal 11

- (1) Pihak Ketiga Penyelenggara Fasilitas Parkir di Rumija sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) wajib melaksanakan semua kewajiban yang diatur dalam perjanjian kerjasama Penyelenggaraan Fasilitas Parkir.
- (2) Petugas Parkir/Juru Parkir di Rumija harus :
 - a. menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal serta perlengkapan lainnya yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
 - b. menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir serta bertanggung jawab terhadap keamanan kendaraan beserta perlengkapannya;
 - c. menjaga kebersihan, kenyamanan dan keindahan lingkungan parkir;
 - d. menyerahkan karcis parkir sebagai tanda bukti untuk setiap kali Parkir dan memungut retribusi Parkir sesuai ketentuan yang berlaku;
 - e. menggunakan karcis parkir yang disediakan untuk satu kali parkir; dan
 - f. menyetorkan hasil retribusi parkir sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis, persyaratan dan tata cara Parkir di Rumija diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Penyelenggara Fasilitas Parkir di Rumija, menugaskan Petugas Parkir/Juru Parkir dengan surat tugas.
- (2) Petugas Parkir/Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Penyelenggara Fasilitas Parkir dan tidak dapat mengalihkan tugas serta tanggung jawab kepada pihak lain.
- (3) Setiap orang atau Badan dilarang melaksanakan kegiatan sebagai Petugas Parkir/Juru Parkir, tanpa surat tugas dari Penyelenggara Fasilitas Parkir.

Bagian Kedua

Fasilitas Parkir di Luar Rumija

Pasal 14

- (1) Fasilitas Parkir di luar Rumija dapat berupa :
 - a. gedung parkir, taman parkir dan/atau tempat sebagai kegiatan tersendiri;
 - b. gedung parkir, taman parkir dan/atau tempat sebagai fasilitas penunjang kegiatan pada bangunan utama.
- (2) Fasilitas Parkir di luar Rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
- (3) Lokasi Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 15

- (1) Pembangunan Fasilitas Parkir di luar Rumija harus memenuhi persyaratan :
 - a. dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - b. mudah dijangkau oleh pengguna jasa;

- c. apabila berupa gedung parkir, harus memenuhi persyaratan konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;
 - d. apabila berupa taman parkir, harus memiliki batas-batas tertentu;
 - e. dalam gedung parkir, taman parkir atau tempat penitipan kendaraan diatur sirkulasi dan posisi Parkir kendaraan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas atau Marka Jalan;
 - f. setiap lokasi yang digunakan untuk Parkir kendaraan diberi tanda berupa huruf, atau angka yang memberikan kemudahan bagi pengguna jasa untuk menemukan kendaraannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di luar Rumija dapat dilakukan oleh :
- a. Pemerintah Daerah;
 - b. perseorangan Warga Negara Indonesia;
 - c. badan hukum Indonesia.
- (2) Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di luar Rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berupa:
- a. usaha khusus perparkiran; atau
 - b. penunjang usaha pokok.

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di luar Rumija oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga yang berbentuk Badan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tidak tersedia dan/atau tidak cukup tersedia sumber daya manusia dari Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Fasilitas Parkir;
 - b. pihak ketiga dapat ditetapkan melalui tender/lelang dan/atau penunjukan langsung yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan kerjasama dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama yang sekurang – kurangnya memuat :
- a. subjek kerjasama ;
 - b. objek kerjasama;
 - c. ruang lingkup kerjasama;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. jangka waktu kerjasama;
 - f. pengakhiran kerjasama;
 - g. keadaan memaksa; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara kerjasama Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di luar Rumija sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Penyediaan Fasilitas Parkir di Luar Rumija oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dan Pasal 17 ayat (1) dipungut retribusi dan disetor 100 % (seratus persen) ke kas Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberlakukan pemungutan retribusi secara berlangganan.
- (3) Ketentuan mengenai besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di luar Rumija sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dan huruf c wajib mendapat Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir dari Bupati.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pejabat yang menangani bidang Perizinan di Daerah.

Pasal 21

Untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), harus memenuhi persyaratan:

- a. mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
- b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. memiliki akte pendirian perusahaan untuk pemohon yang berbentuk badan hukum Indonesia atau kartu tanda penduduk untuk pemohon perseorangan;
- d. memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
- e. memiliki atau menguasai areal tanah dan/atau bangunan yang luasnya sesuai dengan rencana kapasitas Parkir kendaraan yang akan disediakan.

Pasal 22

- (1) Jangka waktu Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diberikan selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir yang telah habis masa berlakunya wajib dilakukan perpanjangan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis.

Pasal 23

- (1) Permohonan Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di luar Rumija diajukan kepada Bupati, dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

- (2) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus diberikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Apabila permohonan ditolak, harus diberikan penolakan secara tertulis dengan memuat alasan penolakan.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan persyaratan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Penyelenggara Fasilitas Parkir di luar Rumija yang telah memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), berhak:
 - a. menyelenggarakan Fasilitas Parkir sesuai dengan lokasi dan jangka waktu yang ditetapkan dalam Izin;
 - b. memungut biaya Parkir dari pengguna fasilitas Parkir yang diusahakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara Fasilitas Parkir di luar Rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir;
 - b. menjaga keamanan, kenyamanan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas di sekitar Fasilitas Parkir;
 - c. menyediakan tempat Parkir yang sesuai standar teknis yang ditetapkan oleh Bupati;
 - d. melengkapi Fasilitas Parkir paling sedikit berupa rambu, marka dan papan informasi tarif, waktu, ketersediaan ruang Parkir dan informasi Fasilitas Parkir khusus;
 - e. memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang Parkir yang aman dan selamat dengan memprioritaskan lalu lintas;
 - f. menjaga ketertiban dan keamanan yang menunjang kelancaran lalu lintas;
 - g. memberikan tanda bukti (karcis);
 - h. melaporkan kepada pemberi izin apabila dilakukan perubahan penanggung jawab;
 - i. mengganti kerugian jika terjadi kehilangan atau kerusakan kendaraan dan kelengkapannya pada saat parkir yang disebabkan karena kelalaian pengelola parkir;
 - j. mematuhi semua kewajiban yang diatur dalam perjanjian bagi mitra kerja sama penyelenggaraan Fasilitas Parkir.
- (3) Dalam hal pengguna jasa Parkir telah memasuki area Parkir dan tidak mendapatkan tempat Parkir, dibebaskan dari biaya Parkir.

Pasal 26

- (1) Penyelenggara Fasilitas Parkir di luar Rumija sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dan huruf c dapat memungut biaya terhadap penggunaan fasilitas yang diusahakan.

- (2) Satuan Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan:
 - a. penggunaan Fasilitas Parkir per jam, per hari; atau
 - b. perjanjian penggunaan dalam jangka waktu tertentu;
- (3) Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di luar Rumija dikenakan pajak parkir kecuali penyelenggaraan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Tempat Tertentu yang Digunakan sebagai
Tempat Parkir Tidak Tetap

Pasal 27

- (1) Orang pribadi atau Badan yang akan menyelenggarakan Parkir tidak tetap wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Penyelenggaraan Parkir tidak tetap harus dilengkapi dengan petunjuk berupa rambu, marka dan tanda Parkir yang bersifat sementara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Fasilitas Parkir untuk umum.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penentuan pedoman teknis;
 - b. pemberian bimbingan teknis yang meliputi peningkatan kemampuan dan ketrampilan teknis.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan pemantauan dan penilaian atas Penyelenggaraan Fasilitas Parkir untuk umum.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 29

- (1) Bupati mengenakan sanksi administratif kepada setiap penyelenggara Parkir yang melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (2).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pencabutan izin/penghentian kerjasama.

Pasal 30

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a dapat dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan.

- (2) Penyelenggara Parkir yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi pencabutan izin/penghentian kerjasama.

Pasal 31

Petugas Parkir yang melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa teguran, peringatan tertulis dan pemberhentian.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perparkiran.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perparkiran agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perparkiran.
 - c. menerima keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perparkiran.
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perparkiran.
 - e. melakukan pengeledahan mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perparkiran.
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perparkiran.
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. menghentikan penyidikan.
 - k. penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1), Pasal 13 ayat (3), Pasal 20 ayat (1), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 27 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 3 Tahun 1996 tentang Tempat dan Retribusi Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Tahun 1996 Nomor 33, Seri B Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 19 Nopember 2013

BUPATI BADUNG,
ttd.

ANAK AGUNG GDE AGUNG

Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 19 Nopember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

ttd.

KOMPYANG R. SWANDIKA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2013 NOMOR 13.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 13 TAHUN 2013
TENTANG
PENYELENGGARAAN FASILITAS PARKIR

I. UMUM

Dengan semakin bertambahnya volume kendaraan disertai peningkatan kepemilikan kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat, serta peningkatan kegiatan usaha, pusat perbelanjaan, perkantoran, perdagangan, dan jasa lainnya menimbulkan masalah tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Badung terkait penyelenggaraan fasilitas parkir baik di ruang milik jalan (*on street parking*) maupun di luar ruang milik jalan (*offstreet parking*).

Pemanfaatan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan merubah fungsi jalan dan termasuk pelanggaran. Oleh sebab itu, pemanfaatan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir menurut Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan hanya diperbolehkan di jalan kolektor dan jalan lokal. Akibat tidak memadai fasilitas parkir di luar ruang milik jalan menyebabkan masyarakat menggunakan ruang milik jalan sebagai fasilitas parkir.

Tugas Pemerintah Daerah mengendalikan pemanfaatan ruang milik jalan yang digunakan oleh masyarakat atau pengguna jalan agar tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan dengan menempatkan Petugas Parkir di ruas jalan tersebut. Meskipun demikian, pemanfaatan dan penggunaan ruang milik jalan sebagai fasilitas parkir secara bertahap dan sistematis ditiadakan dengan memperhatikan ketersediaan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan. Perparkiran dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, termasuk urusan pemerintahan di bidang perhubungan, dan merupakan salah satu urusan wajib, yaitu urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan pemerintahan daerah berkaitan dengan pelayanan di bidang transportasi.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “lokasi parkir tertentu yang digunakan sebagai lokasi parkir tidak tetap” adalah tempat parkir sementara yang penggunaannya pada waktu-waktu tertentu.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Bangunan umum” adalah bangunan yang penggunaannya untuk dikunjungi oleh masyarakat umum.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Bangunan-bangunan umum” lainnya adalah bangunan-bangunan yang berdiri yang berdampingan satu sama lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Badan termasuk lembaga adat.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “usaha khusus perparkiran” adalah usaha yang dilaksanakan oleh perorangan atau Badan usaha khusus dalam pengelolaan parkir.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penunjang usaha pokok” adalah mengelola parkir sekaligus dengan usaha yang lainnya.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 13.